



PUTUSAN

Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Wibisono Alias Kelik
2. Tempat lahir : Marindal
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /22 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Kopi Gg Sekolah Dusun IV Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/943/IV/Res.4.2/2021/Res Narkoba, dari tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/943.B/IV/Res.4.2/2021/Res Narkoba dari tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Heri Wibisono Alias Kelik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama Budi Hartono Purba, SH, Erik Wijayatama, SH, dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yeyasa 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No 56 Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab Deli Serdang Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 06 Desember 2021 tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI WIBISONO alias KELIK**, bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI WIBISONO alias KELIK** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terpasang kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **HERI WIBISONO Alias KELIK** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun Kopi Gg Sekolah Dusun IV Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Heri Wibisono Alias Kelik pergi ke Marindal I Gg Sumber Amal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar terdakwa;

Kemudian saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed datang dan menanyakan "dimana barang milikku yang sudah kau curi?" lalu terdakwa menjawab "barang milikmu yang sudah kucuri sudah tidak ada lagi karena sudah kujual" kemudian saksi Abdu Azis bersama saksi Dede Ismed menangkap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang sudah terpasang pipet dan kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

Kemudian pada saat saksi Herbet R Sijabat dan rekan kerja sedang melaksanakan piket fungsi di Sat Reskrim Polsek Patumbak datang saksi Abdul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis bersama saksi Dede Ismed membawa terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Sat Narkoba Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HERI WIBISONO Alias KELIK tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 4238/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik HERI WIBISONO Alias KELIK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HERI WIBISONO Alias KELIK** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun Kopi Gg Sekolah Dusun IV Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Heri Wibisono Alias Kelik pergi ke Marindal I Gg Sumber Amal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar terdakwa;

Kemudian saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed datang dan menanyakan “dimana barang milikku yang sudah kau curi?” lalu terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “barang milikmu yang sudah kukuri sudah tidak ada lagi karena sudah kujual” kemudian saksi Abdu Azis bersama saksi Dede Ismed menangkap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang sudah terpasang pipet dan kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

Kemudian pada saat saksi Herbet R Sijabat dan rekan kerja sedang melaksanakan piket fungsi di Sat Reskrim Polsek Patumbak datang saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed membawa terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Sat Narkoba Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HERI WIBISONO Alias KELIK tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 4238/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik HERI WIBISONO Alias KELIK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUHUT FREDDY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Sat Reskrim Polsek Patumbak dalam satuan narkoba;
- Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Marindal I Gg Sumber Amal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi bersama saksi Herbet R Sijabat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim Polsek Patumbak;
- Bahwa dimana pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00. Wib pada saat melaksanakan Piket Fungsi Sat reskrim Polsek Patumbak datangnya 2 (dua) orang warga desa yaitu Marindal I saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed Membawa 1 (satu) orang laki - laki dewasa yang mengaku bernama HERI WIBISONO Alias KELIK yang di duga melakukan pidana narkoba jenis sabu di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan barang bukti yang di temukan oleh warga pada saat pelaku di tangkap berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic warna putih yang terpasang kaca pirex berisikan sisa narkoba jenis sabu dan warga menangkap pelaku di Desa Marindal I Kec. Patumbak kab. Deli Serdang sehubungan pelaku di duga melakukan pidana Pencurian mesin pompa air kemudian pelaku di serahkan warga kepada piket Fungsi lanjut melakukan pemeriksaan guna proses lanjut perkara di maksud;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik terpasang pipet plastik warna putih 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Sat Reskrim Polsek Patumbak untuk diproses hukum lebih lanjut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik terpasang pipet plastik warna putih 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;
- Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium dimana Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 4238/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik HERI WIBISONO Alias KELIK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. HERBET R.SIJABAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Sat Reskrim Polsek Patumbak dalam satuan narkoba;
- Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Marindal I Gg Sumber Amal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi bersama saksi Herbert R Sijabat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim Polsek Patumbak;
- Bahwa dimana pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18. 00. Wib pada saat melaksanakan Piket Fungsi Sat reskrim Polsek Patumbak datangnya 2 (dua) orang warga desa yaitu Marindal I saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed Membawa 1 (satu) orang laki - laki dewasa yang mengaku bernama HERI WIBISONO Alias KELIK yang di duga melakukan pidana narkoba jenis sabu di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan barang bukti yang di temukan oleh warga pada saat pelaku di tangkap berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic warna putih yang terpasang kaca pirex berisikan sisa narkoba jenis sabu dan warga menangkap pelaku di Desa Marindal I Kec. Patumbak kab. Deli Serdang suhubungan pelaku di duga melakukan pidana Pencurian mesin pompa air kemudian pelaku di serahkan warga kepada piket Fungsi lanjut melakukan pemeriksaan guna proses lanjut perkara di maksud;
- Bahwa PADA saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik terpasang pipet plastik warna putih 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed dirumah terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Sat Reskrim Polsek Patumbak untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik terpasang pipet plastik warna putih 1 (satu) buah kaca pirex yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium dimana Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 4238/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik HERI WIBISONO Alias KELIK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib ditangkap oleh warga di Jalan Kebun Kopi gang sekolah Dusun IV Desa Marindal I Kec. Patumbak kab. Deli Serdang;
- Bahwa karena telah melakukan pidana Pencurian, kemudian ketika di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terpasang kaca pirex berisikan di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sedang berada di dalam rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terpasang kaca pirex berisikan di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang tidak di kenalnya di gang sumber amal kec. Patumbak Kab. Deli Serdang seharga Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Marindal I Gg Sumber Amal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar saya. Kemudian saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed datang dan menanyakan “dimana barang milikku yang sudah kau curi?” lalu Terdakwa menjawab “barang milikmu yang sudah kukuri sudah tidak ada lagi karena sudah kujual” kemudian saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed menangkap Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang sudah terpasang pipet dan kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, Kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang tujuannya terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu untuk rencananya di konsumsi atau di gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terpasang kaca pirex berisikan di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil di tangkap selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terpasang kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 4238/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik HERI WIBISONO Alias KELIK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Heri Wibisono Alias Kelik pergi ke Marindal I Gg Sumber Amal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed datang dan menanyakan "dimana barang milikmu yang sudah kau curi?" lalu terdakwa menjawab "barang milikmu yang sudah kucuri sudah tidak ada lagi karena sudah dijual" kemudian saksi Abdu Azis bersama saksi Dede Ismed menangkap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang sudah terpasang pipet dan kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Herbet R Sijabat dan rekan kerja sedang melaksanakan piket fungsi di Sat Reskrim Polsek Patumbak datang saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed membawa terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Sat Narkoba Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 4238/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik HERI WIBISONO Alias KELIK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Heri Wibisono Alias Kelik, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Pengangguran yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni dalam perkara ini unsur memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkoba yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga



barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Heri Wibisono Alias Kelik pergi ke Marindal I Gg Sumber Amal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed datang dan menanyakan "dimana barang milikku yang sudah kau curi?" lalu terdakwa menjawab "barang milikmu yang sudah kucuri sudah tidak ada lagi karena sudah kujual" kemudian saksi Abdu Azis bersama saksi Dede Ismed menangkap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang sudah terpasang pipet dan kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat saksi Herbert R Sijabat dan rekan kerja sedang melaksanakan piket fungsi di Sat Reskrim Polsek Patumbak datang saksi Abdul Azis bersama saksi Dede Ismed membawa terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Sat Narkoba Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 4238/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik HERI WIBISONO Alias KELIK adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2388/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terpasang kaca pirex diduga berisikan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tidak sah ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Wibisono Alias Kelik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terpasang kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Rina Sulastrri Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Indra Hamonangan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Rina Sulastrri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.